



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 33 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang mengadakan / menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten Murung Raya memiliki Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili);
- b. bahwa guna pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan retribusinya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan menjadi Undang–undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang–undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4159);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Perorangan adalah seseorang atau individu yang mengajukan permohonan ijin tempat usaha.

7. Retribusi Perijinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada Orang Pribadi atau Badan, yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber-sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan juga kelestarian lingkungan.
8. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili).
10. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha.
11. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
12. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan Ijin Tempat Usaha atau Ijin Domisili.
13. Surat Ketetapan Retribusi atau yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidik Tindak Pidana Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Tempat Usaha adalah tempat Usaha yang ada di Daerah.
- (2) Subyek Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang, Badan Usaha maupun Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha di Daerah.

BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili) digolongkan sebagai Retribusi PerIjinan tertentu.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Ijin Tempat Usaha pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan ;
 - b. surat Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - c. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum ;
 - d. foto copy KTP Pemohon ;
 - e. tanda lunas pembayaran PBB sampai dengan tahun berjalan ;
 - f. rekomendasi dari Instansi terkait sesuai dengan jenis usahanya ;
 - g. materai Rp 6000 ;
 - h. pas foto 3 x 4 cm ; dan
 - i. keterangan persetujuan dari persambitan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 5

- (1) Ijin Tempat Usaha akan diterbitkan setelah ketentuan Pasal 4 ayat (2), terpenuhi dan sesuai pembentukan kawasan.
- (2) Apabila persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ternyata tidak benar maka Surat Ijin Tempat Usaha yang telah diterbitkan oleh Bupati dicabut.

BAB V
MASA BERLAKU IJIN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlaku Ijin Tempat Usaha ditetapkan selama 3 (tiga) Tahun.
- (2) Khusus Usaha yang bersifat hiburan seperti Bilyard, Karaoke PUB, Klab Malam, Diskotik dan Video Game jangka waktu ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Terhadap Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pendaftar ulang (Herregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

Pasal 7

Bilamana pemegang Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Ijin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 8

Bilamana terjadi perubahan jenis atau penambahan kegiatan usaha maka Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 9

Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Ijin menghentikan kegiatan Perusahaan ;
- b. pemegang Ijin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan usul perubahan kepada Bupati ;
- c. tidak melaksanakan pendaftaran ulang ;
- d. kegiatan usahanya melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya administrasi atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Tempat Usaha (Ijin Domisili).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya cetak blangko, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian di lapangan.

BAB VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Untuk setiap Ijin Tempat Usaha dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk usaha yang berbentuk Badan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap jenis Ijin ;
 - b. untuk usaha perorangan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap jenis Ijin.

Pasal 12

Biaya pendaftaran ulang untuk Ijin Tempat Usaha adalah sebagai berikut :

- a. untuk usaha yang berbentuk Badan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahun setiap jenis Ijin ;
- b. untuk usaha perorangan dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertahun setiap jenis Ijin.

Pasal 13

Perubahan terhadap besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dan biaya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 14

- (1) Surat Ijin Tempat Usaha diletakan pada tempat yang mudah dilihat/terbaca.
- (2) Untuk Surat Ijin Tempat Usaha yang rusak atau hilang sepanjang bisa dibuktikan dapat diberikan penggantinya berupa duplikat Surat Ijin Tempat Usaha dengan dikenakan biaya sebesar 10 % (sepuluh persen) dari biaya Ijin yang pernah ditetapkan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Pembayaran Retribusi Terutang harus dibayar lunas sekaligus di Kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar, setelah 7 (tujuh) hari, terhitung dari tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) dikeluarkan / diterbitkan dikenakan sanksi denda administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dari jumlah seluruh yang harus dibayar.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Bagi setiap Ijin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, Ijin Tempat Usaha masih tetap berlaku sampai habis masa waktu yang telah ditentukan dan setiap pemegang Ijin Tempat Usaha setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. memasuki rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ; dan
 - e. pemeriksaan tempat.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. meminta berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 33 SERI :**